



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratna Juwita Alias Wita Binti Zaini
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 29 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Azhar Blok J.5 Nomor 05 Rt 18/05
Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa
Kabupate Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa ditingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Titis Rachmawati, S.H., M.H., Andre Yulialdi, S.H., Bayu Prasetya Andrinata, S.H., M.Kn, Manimbul Marulis Silalahi, S.H., dan Eli Octavia, S.H., yang kesemuanya Advokat dari Kantor Advocates And Legal Consultants Titis Racmawati, S.H., M.H., C.L.A & Associates yang beralamat di Jalan Kaptem A. Rivai Nomor 50-51 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ratna Juwita Als Wita Binti Zaini bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (empat belas) hari dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Membebaskan terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering ringannya dengan alasan masa depan Terdakwa masih panjang dan antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **Ratna Juwita Als Wita Bin Zaini** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Komplek Azhar Blok J.4 No.02 Rt. 18 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yuni Arsi Binti Rizal** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.45 wib, saat Saksi korban Yuni Arsi berada di rumah, lalu datang Terdakwa bersama dengan saksi Elni (ibu kandung Terdakwa) dengan mengetuk pintu rumah saksi Korban Yuni Arsi, lalu adik dari saksi Korban Yuni Arsi membukakan pintu. Setelah adik korban Yuni Arsi membuka pintu rumah, lalu mendorong pintu rumah saksi Yuni Arsi dengan berkata “Mano sisi tadi”, lalu Saksi Korban Yuni Arsi keluar menemui Terdakwa dan berkata “Ngapo”, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung mencengkram muka serta mencakar dan menjambak rambut Saksi Korban Yuni Arsi, lalu saksi Korban Yuni Arsi reflek membela diri dengan berusaha menarik rambut terdakwa, lalu keributan tersebut dileraikan oleh adik Saksi Korban Yuni Arsi dan ibu terdakwa. Kemudian pada saat dileraikan Terdakwa berteriak “Berentila Kau begawe, nolong anjing kejepit nian, lonte ini”. Karena keributan tersebut banyak tetangga yang datang kerumah saksi Korban Yuni Arsi dan ikut meleraikan hingga Saksi Korban Yuni Arsi dibawa kerumah tetangga untuk menghindari Terdakwa, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Yuni Arsi.
- Bahwa sebelum Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Yuni Arsi, pada saat Saksi Korban Yuni Arsi perjalanan pulang dari kantor dengan menggunakan sepeda motor, saksi Korban Yuni Arsi melihat Terdakwa di jalan, saat itu Terdakwa sempat menyalip kendaraan yang saksi Korban Yuni Arsi kendarai hingga motor yang dikendarai oleh Terdakwa hamper menyerempet Saksi Korban Yuni Arsi.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yuni Arsi mengalami luka-luka, dengan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Dokter Rumah Saksit Bhayangkara M. Hasan No: SKD/ 115/ III/ 2021/ RUMKIT tanggal 26 Maret 2021 dengan kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang pasien perempuan, usia kurang lebih dupuluh dua tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di wajah dan leher. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan.



-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak telah mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga Saksi dan Terdakwa yang memasukkan Saksi kerja di klinik akupuntur tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di teras rumah Saksi yang beralamat di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibunya datang ke rumah Saksi dengan mengetuk pintu rumah Saksi dengan sangat kencang, kemudian saat itu adik Saksi yaitu Saksi Rasyid membukakan pintu, kemudian Terdakwa berkata "*mano Sisi tadi?*", kemudian Saksi keluar rumah menemui Terdakwa sambil berkata "*ngapo?*", kemudian Terdakwa langsung mencengkram dan mencakar wajah Saksi, kemudian Terdakwa juga menarik jilbab Saksi dan kemudian menjambak rambut Saksi, kemudian Saksi melakukan pembelaan diri dengan cara menjambak rambut Terdakwa, dan akhirnya antara Saksi dan Terdakwa saling menarik rambut, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Saksi Rasyid dan ibu Terdakwa, dan saat dileraikan tersebut Terdakwa meneriakkan Saksi "*berhenti la kau begawe, nolong anjing ke jepit nian, lonte ini!*", kemudian setelah dileraikan, Terdakwa dan ibunya pun pergi meninggalkan rumah Saksi, sedangkan Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dan malam harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di pelipis mata dan leher, dan luka tersebut sembuh setelah 2 (dua) minggu, namun luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi;
 - Bahwa penyebab kejadian tersebut karena sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ada salah paham, dimana Terdakwa pernah tidak masuk kerja



dengan alasan sakit, dan Terdakwa tersinggung dengan pertanyaan Saksi yang tidak mempercayai bahwa Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa mendiamkan dan menjauhi Saksi pada saat bekerja, dan Terdakwa ada memposting status di whatsapp yang menyatakan “nolong anjing kejeprit”, dan Saksi tersinggung dengan status whatsapp dari Terdakwa tersebut, sehingga pada saat Terdakwa meminta untuk pergi bareng dengan Saksi ke tempat kerja, Saksi tidak bersedia karena sudah tersinggung dengan perkataan Terdakwa tersebut, mulai dari situ hubungan Saksi dan Terdakwa kurang baik, dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.20 WIB saat Saksi pulang dari kerja, di perjalanan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menyalip Saksi yang juga mengendarai sepeda motor, hingga antara Saksi dan Terdakwa saling salip di perjalanan pulang tersebut, kemudian Terdakwa dan ibunya datang ke rumah Saksi dan terjadilah keributan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada malam kejadian datanglah Ketua RT ke rumah Saksi untuk mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi, dan saat itu Saksi meminta uang damai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Ketua RT tersebut pulang, dan setelah itu Ketua RT pernah datang kembali ke rumah Saksi bersama dengan keluarga Terdakwa untuk kembali mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi, namun saat itu tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa biaya berobat yang Saksi lakukan hanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Posisi Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi hanya duduk di atas sepeda motor Terdakwa, dan tidak ikut masuk ke halaman rumah Saksi, apalagi ikut mendobrak pintu rumah Saksi;
- Terdakwa tidak ada menarik jilbab yang dikenakan Saksi;
- Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dan ditengahi oleh Ketua RT, namun perdamaian tidak tercapai karena Saksi meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang damai, dan Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yulia Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penganiayaan antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di teras rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, kemudian Saksi ada mendengar suara ribut-ribut dari rumah Saksi Yuni Asri, kemudian Saksi mendekati rumah Saksi Yuni Asri, dan ternyata suara ribut tersebut karena ada pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Yuni Asri dileraikan oleh orang lain, dan pada saat kejadian dilokasi tersebut juga ada ibu Terdakwa dan adik dari Saksi Yuni Asri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi melihat ada luka cakar pada wajah bagian kanan Saksi Yuni Asri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Yuni Asri sudah lama berteman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Elni Binti Komarudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 di depan rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa pulang dari kerja, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Yuni Asri pada saat perjalanan pulang dari kerja berusaha menyerempet sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yuni Asri hendak menemui ibu dari Saksi Yuni Asri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika sampai di rumah Saksi Yuni Asri, kemudian Saksi Yuni Asri keluar dari rumahnya, kemudian terjadilah keributan tersebut dimana Terdakwa dan Saksi Yuni Asri saling tarik menarik rambut, melihat hal itu Saksi berteriak minta tolong, kemudian adik Saksi Yuni Asri yaitu Saksi Rasyid bukan meleraikan pertengkaran tersebut, justru memegang sebelah tangan Terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara tangan Terdakwa yang sebelah lagi dipegang oleh Saksi Yuni Asri, melihat itu Saksi berusaha meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa, setelah dilepaskan, Saksi Yuni dan Terdakwa masih sempat ribut mulut, dan Saksi Yuni Asri sempat melemparkan sandal ke arah Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi pulang;

- Bahwa penyebab kejadian keributan itu karena sebelumnya ada perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, kemudian Saksi Yuni Asri hendak menyerempet sepeda motor Terdakwa ketika pulang kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui yang dialami Saksi Yuni Asri, namun yang Saksi ketahui Terdakwa mengalami luka memar di bagian perut dan benjol sebesar bakso pada bagian kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi Yuni Asri melalui Ketua RT dan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Saksi, dimana pada saat pertemuan tersebut Saksi Yuni Asri meminta uang damai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta), namun keluarga Saksi keberatan dengan jumlah itu, dan keluarga Saksi hanya menyanggupi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang tersebut ditolak oleh Saksi Yuni Asri dan keluarganya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa juga membuat laporan ke kantor polisi atas adanya pengeroyokan yang dilakukan Saksi Yuni Asri dan adiknya yaitu Saksi Rasyid terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Rasyid Bin Rizal Jonson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak Saksi yaitu Saksi Yuni Asri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di teras rumah Saksi yang beralamat di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah Saksi, kemudian Saksi membuka pintu depan rumah, dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu Saksi Elni, kemudian saat itu Saksi Yuni Asri keluar dari dalam rumah, kemudian terjadilah keributan antara



Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, dimana saat itu Terdakwa menaik Jilbab yang dikenakan Saksi Yuni Asri, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Yuni Asri saling menjambak rambut, melihat kejadian tersebut Saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, setelah berhasil dileraikan, kemudian Terdakwa dan Saksi Elni pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri ribut;
- Bahwa Saksi Yuni Asri dan Terdakwa sudah berteman sejak lama dan satu tempat kerja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Yuni Asri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di luar pagar rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah mengalami sakit dan tidak dapat masuk kerja, dan setelah sembuh dari sakitnya, kemudian Terdakwa masuk kerja kembali, dan saat di tempat kerja Terdakwa bertemu dengan Saksi Yuni Asri, namun reaksi Saksi Yuni Asri seperti tidak mau atau tidak senang bertemu dengan Terdakwa, dan ketika pulang dari kerja, Terdakwa meminta tumpangan pulang bareng kepada Saksi Yuni Asri, namun Saksi Yuni Asri tidak bersedia memberi tumpangan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 saat Terdakwa pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor, di perjalanan pulang itu Saksi Yuni Asri yang juga mengendarai sepeda motor hendak menyerempet sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa setibanya di rumah memberitahukan hal itu kepada ibu Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama ibunya mendatangi rumah Saksi Yuni Asri untuk menyelesaikan salah paham antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, pada saat tiba di luar pagar rumah Saksi Yuni Asri, ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa menunggu di depan pagar, sedangkan ibu Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Yuni Asri dan kemudian mengetuk



pintu rumah Saksi Yuni Asri, kemudian Saksi Yuni Asri keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa dan terjadilah keributan hingga terjadi tarik menarik rambut, dan saat itu adik Saksi Yuni Asri yaitu Saksi Rasyid dan Saudara Nisa memegang tangan Terdakwa, sehingga ibu Terdakwa pun berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa, setelah dileraikan Saksi Yuni Asri dan Terdakwa masih sempat ribut mulut dan Saksi Yuni Asri sempat melemparkan sandal ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama ibu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada bagian perut, dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Yuni Asri;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Yuni Asri dan keluarganya, dimana upaya tersebut dibantu oleh Ketua RT dan warga, namun saat itu Saksi Yuni Asri meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa tidak menyanggupi uang damai tersebut sehingga pada waktu itu perdamaian tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa juga membuat laporan ke kantor polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Alex Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penganiayaan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di depan rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui sebatas adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yuni Asri;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi H. Yasfardal diminta oleh Ketua RT untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri karena Saksi termasuk tokoh masyarakat di tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa pada malam selepas kejadian, Saksi bersama H. Yasfardal datang ke rumah Saksi Yuni Asri dan saat itu di rumah tersebut ada Saksi Yuni Asri dan



keluarganya, pada saat itu Saksi menyampaikan maksud kedatangannya untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, dan saat itu Saksi Yuni Asri meminta uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi H. Yasfardal meminta jumlah uangnya diturunkan, kemudian uang damai yang diminta diturunkan menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi Yuni Asri meminta uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ikut mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, namun saat itu belum berhasil berdamai;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Yuni Asri sudah berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Yasfardal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait penganiayaan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di depan rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui sebatas adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yuni Asri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Alex Darmawan diminta oleh Ketua RT untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri karena Saksi termasuk tokoh masyarakat di tempat tinggal Saksi;
- Bahwa pada malam selepas kejadian, Saksi bersama Saksi Alex Darmawan datang ke rumah Saksi Yuni Asri dan saat itu di rumah tersebut ada Saksi Yuni Asri dan keluarganya, pada saat itu Saksi menyampaikan maksud kedatangannya untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, dan saat itu Saksi Yuni Asri meminta uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi meminta jumlah uangnya diturunkan, kemudian uang damai yang diminta diturunkan menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi Yuni Asri meminta uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali datang kepada Saksi Yuni Asri dan keluarganya untuk mendamaikan Terdakwa dan Saksi Yuni Asri, namun saat itu belum berhasil berdamai, dan di tempat tinggal Saksi sering mendamaikan orang yang bermasalah, namun baru kali ini Saksi gagal mendamaikan;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Yuni Asri sudah berdamai, dan Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/115/III/2021/RUMKIT tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Rahmanita yang merupakan dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Polda Sumsel, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Yuni Asri, dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di wajah, leher. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Perdamaian dan Foto pelaksanaan penandatanganan perjanjian perdamaian tanggal 2 November 2021 antara Ratna Juwita Alias Wita Binti Zaini dan Yuni Asri, (dimana pada persidangan Majelis Hakim telah mengkonfirmasi perjanjian perdamaian tersebut, dan korban menyatakan bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban);
- Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B-79/V/2021/SUMSEL/RES BANYUASIN atas nama Ratna Juwita tanggal 19 Nopember 2021;
- Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/B-79/V/2021/SUMSEL/RES BANYUASIN atas nama Ratna Juwita;
- Foto pertemuan antara Ratna Juwita (Terdakwa) dan Yuni Asri (Korban) di kantor polisi terkait pencabutan laporan polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di depan rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mencakar bagian wajah dan leher dari Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu Saksi Elni Binti Komarudin (Alm) mendatangi rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, setelah tiba di depan rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, ibu Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, dan kemudian adik dari Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson yaitu Saksi Muhammad Rasyid Bin Rizal Jonson membukakan pintu, kemudian saat itu karena mendengar namanya dipanggil, Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson keluar dari rumahnya dan berkata “ngapo?”, kemudian Terdakwa mencengkram dan mencakar wajah bagian kanan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, dan kemudian terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, kemudian keributan tersebut dilerai oleh Saksi Muhammad Rasyid Bin Rizal Jonson dan ibu Terdakwa, namun setelah dilerai antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson masih ribut mulut, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan ibunya kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tersinggung dan kesal atas perbuatan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/115/III/2021/RUMKIT tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Rahmanita yang merupakan dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Polda Sumsel menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Yuni Asri, dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di wajah, leher. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson sudah berdamai;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 Ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ratna Juwita Alias Wita Binti Zaini, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa *penganiayaan* adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara



untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakannya seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di depan rumah Saksi Yuni Asri yang beralamat di di Komplek Azhar Blok J.4 Nomor 2 RT.18 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mencakar bagian wajah dan leher dari Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibunya yaitu Saksi Elni Binti Komarudin (Alm) mendatangi rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, setelah tiba di depan rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, ibu Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, dan kemudian adik dari Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson yaitu Saksi Muhammad Rasyid Bin Rizal Jonson membukakan pintu, kemudian saat itu karena mendengar namanya dipanggil, Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson keluar dari rumahnya dan berkata "ngapo?", kemudian Terdakwa mencengkram dan mencakar wajah bagian kanan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, dan kemudian terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Saksi Muhammad Rasyid Bin Rizal Jonson dan ibu Terdakwa, namun setelah dileraikan antara Terdakwa dan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson masih ribut mulut, dan akhirnya Terdakwa bersama dengan ibunya kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tersinggung dan kesal atas perbuatan Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/115/III/2021/RUMKIT tanggal Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Rahmanita yang merupakan dokter Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang Polda Sumsel menyatakan telah melakukan pemeriksaan



terhadap perempuan bernama Yuni Asri, dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di wajah, leher. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan mencakar wajah Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson yaitu luka lecet dan rasa sakit terhadap Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson, oleh karenanya menurut Majelis Hakim *unsur melakukan penganiayaan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan masa depan Terdakwa masih panjang, dan antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula menyangkut unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sedangkan mengenai adanya permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Yuni Asri Binti Rizal Jonson;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA JUWITA ALIAS WITA BINTI ZAINI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis 2 Desember 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)